



Palang Merah Indonesia

**ANGGARAN DASAR
dan
ANGGARAN
RUMAH TANGGA**

PALANG MERAH INDONESIA



Palang Merah Indonesia

ANGGARAN DASAR

dan

**ANGGARAN
RUMAH TANGGA**

PALANG MERAH INDONESIA

Ditetapkan oleh:
Musyawarah Nasional XIX
Palang Merah Indonesia
di Jakarta
tanggal 21-23 Desember 2009



Palang Merah Indonesia

ANGGARAN DASAR

DAN

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PALANG MERAH INDONESIA

Hasil

MUNAS PMI XIX

PEMBUKAAN

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Sesungguhnya setiap manusia, sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sejak dilahirkan pada hakikatnya mempunyai derajat, hak, serta martabat yang sama sebagai makhluk sosial yang saling memerlukan satu sama lain. Oleh karena itu, dengan didasarkan atas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menjadi kewajiban bagi seluruh umat manusia untuk saling menolong dalam penderitaan, tanpa membedakan agama, bangsa, suku bangsa, golongan, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, dan pandangan politik.

Dengan dilandasi rasa kemanusiaan yang adil dan beradab dan dengan didorong semangat Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah untuk meringankan penderitaan sesama manusia apa pun sebabnya, pada tanggal 17 September 1945 dalam rangka usaha turut mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia, dibentuklah Perhimpunan Palang Merah Indonesia sebagai suatu organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan yang awal pembentukannya diprakarsai dan disetujui Pemerintah.

Dalam rangka usaha menjalin kasih sayang terhadap sesama manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan turut memelihara budi pekerti yang luhur menuju ke arah terwujudnya masyarakat yang berkeadilan sosial dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Palang Merah Indonesia.

ANGGARAN DASAR

BAB I NAMA, WAKTU, STATUS, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Perhimpunan ini bernama Palang Merah Indonesia dan disingkat PMI.

Pasal 2

PMI dibentuk di Jakarta pada tanggal 17 September 1945 dan didirikan untuk kurun waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

PMI adalah organisasi yang berstatus badan hukum dan disahkan dengan Keputusan Presiden RIS No. 25 Tahun 1950 serta Keputusan Presiden RI No. 246 Tahun 1963 sebagai satu-satunya organisasi di Indonesia yang ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan Perhimpunan Nasional Palang Merah atau Bulan Sabit Merah menurut Konvensi-Konvensi Jenewa tahun 1949.

Pasal 4

PMI Pusat berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 5

PMI berasaskan Pancasila.

Pasal 6

PMI bertujuan meringankan penderitaan sesama manusia yang disebabkan oleh bencana dan kerentanan lainnya dengan tidak membedakan agama, bangsa, suku bangsa, bahasa, warna kulit, jenis kelamin, golongan, dan pandangan politik.

BAB III PRINSIP DASAR

Pasal 7

(1) PMI melaksanakan prinsip-prinsip dasar gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang meliputi:

1. Kemanusiaan;
2. Kesamaan;

3. Kenetralan;
4. Kemandirian;
5. Kesukarelaan;
6. Kesatuan;
7. Kesemestaan.

(2) Prinsip-prinsip dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam menyusun rencana, program, dan kebijakan serta semua aktivitas di semua jajaran Palang Merah Indonesia beserta unit-unit yang berada di bawah lingkup Palang Merah Indonesia.

BAB IV MANDAT DAN TUGAS POKOK

Pasal 8

Mandat PMI adalah menjalankan pekerjaan Palang Merah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di Luar Negeri menurut Konvensi-Konvensi Jenewa tahun 1949.

Pasal 9

Tugas pokok PMI adalah:

- a. bertindak untuk dan atas nama pemerintah Republik Indonesia dalam pelaksanaan hubungan luar negeri di bidang kepalangmerahan menurut Konvensi-Konvensi Jenewa tahun 1949;
- b. mempersiapkan dan melaksanakan tugas-tugas bantuan penanggulangan bencana, baik di dalam maupun di luar negeri;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain di bidang kepalangmerahan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan
- d. menjalankan semua kegiatan PMI dengan berpegang pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

BAB V LAMBANG DAN LAGU

Pasal 10

Lambang PMI sebagai tanda pengenal organisasi di Indonesia yang telah ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan palang merah sesuai Konvensi-Konvensi Jenewa tahun 1949 adalah palang merah di atas dasar warna putih dilingkari garis merah yang berbentuk bunga berkelopak lima sebagai pengejawantahan dari dasar negara, yakni Pancasila dengan tulisan *Palang Merah Indonesia* atau *PMI*.

Pasal 11

Lagu PMI terdiri atas himne PMI dan mars PMI.

BAB VI
PELINDUNG DAN DEWAN KEHORMATAN

Pasal 12

- (1) Presiden Republik Indonesia adalah pelindung PMI.
- (2) Gubernur adalah pelindung PMI di provinsi.
- (3) Bupati/walikota adalah pelindung PMI di kabupaten/kota.
- (4) Camat adalah pelindung PMI di kecamatan.

Pasal 13

- (1) Dewan Kehormatan adalah mantan pengurus PMI dan/atau tokoh masyarakat yang mempunyai komitmen terhadap tujuh prinsip dasar gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.
- (2) Dewan Kehormatan diusulkan dan diangkat oleh Musyawarah PMI pada setiap tingkatan.
- (3) Dewan Kehormatan berfungsi sebagai pembina yang dapat memberikan nasehat, arahan, dan bimbingan kepada pengurus PMI pada setiap tingkatan, baik diminta maupun tidak diminta.
- (4) Jumlah Dewan Kehormatan sebanyak-banyaknya 5 orang.
- (5) Komposisi Dewan Kehormatan terdiri atas seorang ketua dan anggota.

BAB VII
STRUKTUR DAN KOMPONEN ORGANISASI

Pasal 14

Struktur organisasi PMI terdiri atas:

- a. PMI pusat;
- b. PMI provinsi;
- c. PMI kabupaten/kota; dan
- d. PMI kecamatan.

Pasal 15

Komponen PMI terdiri atas:

- a. pengurus;

- b. anggota;
- c. relawan; dan
- d. karyawan.

BAB VIII KEPENGURUSAN

Pasal 16

- (1) Pengurus adalah orang perseorangan yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan hasil Musyawarah atau Musyawarah Luar Biasa PMI pada setiap tingkatan untuk menjalankan roda organisasi secara kolektif.
- (2) Khusus untuk pengurus kecamatan adalah orang perseorangan yang ditetapkan oleh pengurus kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (3) Kepengurusan PMI terdiri atas:
 - a. pengurus pusat;
 - b. pengurus provinsi;
 - c. pengurus kabupaten/kota; dan
 - d. pengurus kecamatan.

Pasal 17

- (1) Pengurus pusat PMI sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang yang dipilih dan diputuskan oleh Musyawarah Nasional yang terdiri atas ketua umum, seorang wakil ketua umum, sekretaris jenderal, bendahara, dan anggota.
- (2) Kepemimpinan pengurus pusat PMI bersifat kolektif dan dipimpin oleh ketua umum.
- (3) Pengurus pusat PMI bertugas untuk:
 - a. membangun dan mengembangkan organisasi PMI agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan mandat dan penugasan yang diberikan;
 - b. menegakkan dan mengawasi pelaksanaan prinsip-prinsip dasar gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah;
 - c. membuat dan menetapkan kebijakan yang mengacu pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga, hasil-hasil Musyawarah Nasional, dan Musyawarah Kerja Nasional;
 - d. mewakili PMI ke dalam dan ke luar organisasi, nasional, dan internasional;
 - e. mengangkat dan memberhentikan Kepala Markas PMI Pusat;
 - f. memutuskan pelepasan aset-aset PMI untuk disewakan, dijaminkan, dan dijual kepada pihak ketiga atau dihapuskan, serta penambahan aset baru sebagaimana yang diusulkan oleh Kepala Markas PMI Pusat;
 - g. mengawasi dan mengevaluasi secara berkala kinerja Kepala Markas PMI Pusat;
 - h. mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pokok-pokok kebijakan dan

rencana strategis serta pelaksanaan tugas lainnya selama masa baktinya pada Musyawarah Nasional; dan

i. melantik pengurus provinsi.

(4) Masa bakti pengurus pusat selama 5 (lima) tahun.

(5) Hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan tugas pengurus pusat dan Kepala Markas PMI Pusat akan diatur di dalam peraturan organisasi.

Pasal 18

Pengurus pusat PMI berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia

Pasal 19

Pengurus pusat berkewajiban:

- a. melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- b. melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan keputusan Musyawarah Nasional dan Musyawarah Kerja Nasional;
- c. melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pengurus provinsi dan pengurus kabupaten/kota;
- d. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya pada Musyawarah Nasional; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pelindung secara berkala.

Pasal 20

(1) Pengurus provinsi PMI sebanyak-banyaknya 13 (tiga belas) orang yang dipilih dan diputuskan oleh Musyawarah Provinsi dan terdiri atas ketua, seorang atau lebih wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota.

(2) Kepemimpinan pengurus provinsi PMI bersifat kolektif dan dipimpin oleh ketua.

(3) Pengurus provinsi PMI bertugas untuk:

- a. membangun dan mengembangkan organisasi PMI agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan mandat dan penugasan yang diberikan;
- b. menegakkan dan mengawasi pelaksanaan prinsip-prinsip dasar gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah;
- c. membuat dan menetapkan kebijakan yang mengacu pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga, hasil-hasil Musyawarah Nasional, Musyawarah Provinsi, Musyawarah Kerja Nasional, dan Musyawarah Kerja Provinsi;
- d. mewakili PMI ke dalam dan ke luar organisasi di daerahnya;
- e. mengangkat dan memberhentikan Kepala Markas PMI Provinsi;
- f. mengawasi dan mengevaluasi secara berkala kinerja Kepala Markas PMI

Provinsi;

- g. mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan rencana program pokok serta pelaksanaan tugas lainnya selama masa baktinya pada Musyawarah Provinsi; dan
- h. melantik pengurus kabupaten/kota.

(4) Masa bakti pengurus provinsi selama 5 (lima) tahun.

(5) Hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan tugas pengurus provinsi dan Kepala Markas PMI Provinsi akan diatur di dalam peraturan organisasi.

Pasal 21

Pengurus provinsi berkedudukan di ibukota provinsi yang bersangkutan.

Pasal 22

Pengurus provinsi berkewajiban :

- a. melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- b. melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan keputusan Musyawarah Provinsi dan Musyawarah Kerja Provinsi;
- c. melaksanakan keputusan-keputusan pengurus pusat;
- d. melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pengurus kabupaten/kota di wilayah kerjanya;
- e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pengurus pusat dan pelindung secara berkala; dan
- f. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya pada Musyawarah Provinsi.

Pasal 23

(1) Pengurus kabupaten/kota PMI sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang yang dipilih dan diputuskan oleh Musyawarah Kabupaten/Kota dan terdiri atas ketua, seorang atau lebih wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota.

(2) Kepemimpinan pengurus kabupaten/kota PMI bersifat kolektif dan dipimpin oleh ketua.

(3) Pengurus kabupaten/kota PMI bertugas untuk:

- a. membangun dan mengembangkan organisasi PMI agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan mandat dan penugasan yang diberikan;
- b. menegakkan dan mengawasi pelaksanaan prinsip-prinsip dasar gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah;
- c. membuat dan menetapkan kebijakan yang mengacu pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga, hasil-hasil Musyawarah Nasional, Musyawarah Provinsi, Musyawarah Kabupaten/Kota, Musyawarah Kerja Nasional, Musyawarah Kerja Provinsi, dan Musyawarah Kerja Kabupaten/Kota;

- d. mewakili PMI ke dalam dan ke luar organisasi di wilayah kerjanya;
 - e. mengangkat dan memberhentikan Kepala Markas PMI Kabupaten/Kota;
 - f. mengawasi dan mengevaluasi secara berkala kinerja Kepala Markas PMI Kabupaten/Kota;
 - g. mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan rencana program pokok serta pelaksanaan tugas lainnya selama masa baktinya pada Musyawarah Kabupaten/Kota;
 - h. melantik pengurus kecamatan.
- (4) Masa bakti pengurus kabupaten/kota selama 5 (lima) tahun.
- (5) Hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan tugas pengurus kabupaten/kota dan Kepala Markas PMI Kabupaten/Kota akan diatur di dalam peraturan organisasi.

Pasal 24

Pengurus kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 25

Pengurus kabupaten/kota berkewajiban:

- a. melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- b. melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan keputusan Musyawarah Kabupaten/Kota dan Musyawarah Kerja Kabupaten/Kota;
- c. melaksanakan keputusan-keputusan pengurus pusat dan pengurus provinsi;
- d. melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pengurus kecamatan di wilayah kerjanya;
- e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pengurus provinsi dan pelindung secara berkala; dan
- f. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya pada Musyawarah Kabupaten/Kota.

Pasal 26

- (1) Pengurus kecamatan diangkat oleh pengurus kabupaten/kota sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang dengan memperhatikan usul dari anggota-anggota yang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan camat sebagai pelindung.
- (2) PMI kecamatan sebagai pelaksana kebijakan PMI kabupaten/kota sehingga susunan dan komposisi pengurus kecamatan ditetapkan oleh pengurus kabupaten/kota.
- (3) Pengurus kecamatan diangkat untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.
- (4) Pengurus Kecamatan berkedudukan di ibukota kecamatan yang bersangkutan.

Pasal 27

Pengurus kecamatan berkewajiban:

- a. melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- b. melaksanakan keputusan-keputusan pengurus kabupaten/kota;
- c. melaksanakan tugas-tugas kepalangmerahan yang diberikan oleh pengurus kabupaten/kota;
- d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pengurus kabupaten/kota dan pelindung secara berkala; dan
- e. mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugasnya kepada pengurus kabupaten/kota.

Pasal 28

- (1) Ketua umum dipilih untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (2) Ketua PMI provinsi dipilih untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (3) Ketua PMI kabupaten/kota dipilih untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

BAB IX KEANGGOTAAN

Pasal 29

- (1) Anggota PMI adalah pribadi-pribadi/individu yang memenuhi syarat sebagai anggota PMI.
- (2) Keanggotaan PMI terbuka bagi setiap orang tanpa membedakan agama, bangsa, suku bangsa, golongan, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, dan pandangan politik.
- (3) Anggota PMI terdiri atas:
 - a. anggota biasa;
 - b. anggota luar biasa; dan
 - c. anggota kehormatan.

BAB X RELAWAN

Pasal 30

- (1) Relawan PMI adalah seseorang yang melaksanakan kegiatan kepalangmerahan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar gerakan internasional Palang Merah dan

Bulan Sabit Merah dengan sukarela.

(2) Relawan PMI diwadahi dalam bentuk:

- a. relawan remaja/palang merah remaja (PMR);
- b. korps sukarela (KSR);
- c. tenaga sukarela (TSR); dan
- d. pendonor darah sukarela (DDS).

BAB XI KARYAWAN

Pasal 31

- (1) Karyawan PMI adalah individu yang bekerja pada organisasi PMI dan memperoleh imbalan berupa gaji atau honor sesuai dengan tugas/tanggung jawabnya dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Karyawan PMI diangkat dan diberhentikan oleh pengurus atas usul Kepala Markas PMI.

BAB XII MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 32

Musyawarah terdiri atas:

- a. Musyawarah Nasional PMI, Musyawarah Provinsi PMI, dan Musyawarah Kabupaten/Kota PMI;
- b. Musyawarah Kerja Nasional, Musyawarah Kerja Provinsi, dan Musyawarah Kerja Kabupaten/Kota; dan
- c. Musyawarah Nasional Luar Biasa, Musyawarah Provinsi Luar Biasa, dan Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa.

Pasal 33

- (1) Musyawarah Nasional, Musyawarah Provinsi, dan Musyawarah Kabupaten/Kota masing masing diadakan 1 (satu) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Musyawarah Nasional, Musyawarah Provinsi, dan Musyawarah Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah peserta yang berhak hadir.
- (3) Setiap keputusan pada Musyawarah Nasional, Musyawarah Provinsi, dan Musyawarah Kabupaten/Kota diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Apabila tidak dapat diambil dengan suara bulat (aklamasi), keputusan diambil dengan suara terbanyak (*voting*).

Pasal 34

- (1) Musyawarah Nasional merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam PMI.
- (2) Peserta Musyawarah Nasional adalah pengurus pusat PMI, utusan pengurus provinsi PMI, dan utusan pengurus kabupaten/kota PMI.
- (3) Musyawarah Nasional dapat dihadiri oleh peninjau yang ditentukan oleh pengurus pusat.
- (4) Peserta memiliki hak bicara, hak suara, hak memilih, dan hak dipilih.
- (5) Peninjau hanya memiliki hak bicara.
- (6) Musyawarah Nasional bertugas:
 - a. menetapkan jadwal acara dan tata tertib Musyawarah Nasional;
 - b. menilai pertanggungjawaban pengurus pusat selama masa baktinya;
 - c. menetapkan Pokok-Pokok Kebijakan dan Rencana Strategis PMI untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;
 - d. memilih pengurus pusat PMI untuk masa bakti 5 (lima) tahun mendatang; dan
 - e. membahas dan menetapkan hal-hal penting lainnya yang bersifat strategis.

Pasal 35

- (1) Musyawarah Provinsi merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam wilayah kerja provinsi yang bersangkutan.
- (2) Peserta Musyawarah Provinsi adalah pengurus provinsi PMI dan utusan pengurus kabupaten/kota PMI di wilayah kerja provinsi yang bersangkutan serta utusan pengurus pusat.
- (3) Musyawarah provinsi dapat dihadiri oleh peninjau yang ditentukan oleh pengurus provinsi.
- (4) Peserta memiliki hak bicara, hak suara, hak memilih, dan hak dipilih.
- (5) Peninjau hanya memiliki hak bicara.
- (6) Musyawarah Provinsi bertugas:
 - a. menetapkan jadwal acara dan tata tertib Musyawarah Provinsi;
 - b. menilai pertanggungjawaban pengurus provinsi;
 - c. menetapkan Rencana Program Pokok Pelaksanaan Tugas PMI di dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, berdasarkan Pokok-Pokok Kebijakan dan Rencana Strategis yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional PMI;
 - d. memilih pengurus provinsi PMI yang baru untuk masa bakti 5 (lima) tahun mendatang; dan
 - e. membahas dan menetapkan hal-hal penting lainnya yang bersifat strategis.

Pasal 36

- (1) Musyawarah Kabupaten/Kota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (2) Peserta Musyawarah Kabupaten/Kota adalah pengurus kabupaten/kota PMI, utusan pengurus kecamatan PMI, utusan relawan PMI dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang bersangkutan, serta utusan pengurus provinsi.
- (3) Musyawarah Kabupaten/Kota dapat dihadiri oleh peninjau yang ditentukan oleh pengurus kabupaten/kota.
- (4) Peserta memiliki hak bicara, hak suara, hak memilih, dan hak dipilih.
- (5) Peninjau hanya memiliki hak bicara.
- (6) Dalam hal kabupaten/kota belum memiliki kecamatan, Musyawarah Kabupaten/Kota dihadiri oleh pengurus kabupaten/kota PMI, utusan relawan PMI, dan anggota PMI dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (7) Musyawarah Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. menetapkan jadwal acara dan tata tertib Musyawarah Kabupaten/Kota;
 - b. menilai pertanggungjawaban pengurus kabupaten/kota;
 - c. menetapkan Rencana Program Pokok Pelaksanaan di wilayah kerja kabupaten/kota yang bersangkutan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun berdasarkan Rencana Program PMI Provinsi serta Pokok-pokok Kebijakan dan Rencana Strategis yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional dan Musyawarah Provinsi PMI;
 - d. memilih pengurus kabupaten/kota PMI yang baru untuk masa bakti 5 (lima) tahun mendatang; dan
 - e. membahas dan menetapkan hal-hal penting lainnya yang bersifat strategis.

Pasal 37

- (1) Musyawarah Kerja Nasional, Musyawarah Kerja Provinsi, Musyawarah Kerja Kabupaten/Kota, dan Rapat Kerja Kecamatan diadakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Peserta Musyawarah Kerja Nasional terdiri atas pengurus pusat PMI dan utusan pengurus provinsi PMI.
- (3) Peserta Musyawarah Kerja Provinsi terdiri atas pengurus provinsi PMI dan utusan pengurus kabupaten/kota PMI.
- (4) Peserta Musyawarah Kerja Kabupaten/Kota terdiri atas pengurus kabupaten/kota PMI, utusan pengurus kecamatan PMI, dan utusan relawan PMI dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (5) Peserta Rapat Kerja Kecamatan terdiri atas pengurus kecamatan PMI, utusan pengurus kabupaten/kota PMI, utusan relawan PMI, dan utusan palang merah remaja.
- (6) Musyawarah Kerja Nasional, Musyawarah Kerja Provinsi, Musyawarah Kerja Kabupaten/Kota bertugas:

- a. mengevaluasi pelaksanaan kerja tahun yang lalu, termasuk anggarannya;
- b. menyusun rencana kerja tahun yang akan datang, termasuk rancangan anggaran pendapatan dan belanja; dan
- c. membahas dan menetapkan hal-hal penting lainnya yang bersifat strategis.

Pasal 38

Musyawarah Nasional Luar Biasa, Musyawarah Provinsi Luar Biasa dan Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa dapat diselenggarakan:

- a. apabila pengurus pusat, pengurus provinsi, dan pengurus kabupaten/kota melanggar ketentuan anggaran dasar/anggaran rumah tangga PMI;
- b. apabila terdapat masalah yang luar biasa; atau
- c. berdasarkan usulan tertulis sekurang-kurangnya sepertiga dari utusan yang berhak hadir dalam Musyawarah Nasional, Musyawarah Provinsi dan Musyawarah Kabupaten/Kota.

Pasal 39

Rapat merupakan pertemuan resmi yang diselenggarakan oleh pengurus pusat, pengurus provinsi, pengurus kabupaten/kota, dan pengurus kecamatan yang terdiri atas:

- a. rapat pleno pengurus; dan
- b. rapat-rapat lainnya.

BAB XIII HAK SUARA

Pasal 40

- (1) Hak suara adalah hak yang dimiliki oleh setiap utusan Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa, Musyawarah Provinsi atau Musyawarah Provinsi Luar Biasa, dan Musyawarah Kabupaten/Kota atau Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa dalam pengambilan keputusan.
- (2) Pengurus pusat, pengurus provinsi, dan pengurus kabupaten/kota masing-masing hanya memiliki 1 (satu) suara dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa dan Musyawarah Provinsi atau Musyawarah Provinsi Luar Biasa.
- (3) Pengurus provinsi dan pengurus kabupaten/kota masing-masing hanya memiliki 1 (satu) suara dalam Musyawarah Kabupaten/Kota atau Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa.

BAB XIV

MARKAS

Pasal 41

- (1) Markas PMI adalah perangkat dan sarana organisasi yang berfungsi melaksanakan tugas kepalangmerahan.
- (2) Di tingkat pusat disebut Markas Pusat PMI; di tingkat provinsi disebut Markas PMI Provinsi; di tingkat kabupaten/kota disebut Markas PMI Kabupaten/Kota; dan di tingkat kecamatan disebut Markas PMI Kecamatan.
- (3) Kepala Markas Provinsi atau Kepala Markas Kabupaten/Kota dapat dijabat oleh unsur sekretaris.

Pasal 42

- (1) Markas PMI Pusat dipimpin oleh Kepala Markas PMI Pusat.
- (2) Markas PMI Provinsi dipimpin oleh Kepala Markas PMI Provinsi.
- (3) Markas PMI Kabupaten/Kota dipimpin oleh Kepala Markas PMI Kabupaten/Kota.
- (4) Markas PMI Kecamatan dipimpin oleh Ketua PMI Kecamatan.

BAB XV KEPALA MARKAS

Pasal 43

Kepala Markas PMI diangkat dan diberhentikan oleh pengurus pada setiap tingkatan untuk masa kerja 5 (lima) tahun.

BAB XVI UPAYA KESEHATAN TRANSFUSI DARAH

Pasal 44

- (1) Upaya kesehatan transfusi darah atau UKTD merupakan kegiatan PMI yang ditugaskan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang transfusi darah.
- (2) Upaya kesehatan transfusi darah diselenggarakan dengan membentuk unit transfusi darah (UTD) PMI yang dikelola secara berkesinambungan serta profesional.

- (3) Kepala unit transfusi darah PMI pada semua jenjang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus pada setiap tingkatan setelah berkonsultasi dengan pengurus PMI 1 (satu) tingkat di atasnya.
- (4) Unit transfusi darah PMI merupakan unit pelayanan teknis yang diatur dan tunduk pada pengurus PMI di setiap tingkatan.
- (5) Kepala unit transfusi darah PMI bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pengurus PMI di setiap tingkatan.
- (6) Pokok-pokok penyelenggaraan unit transfusi darah PMI ditetapkan oleh pengurus pusat.

BAB XVII UNIT USAHA

Pasal 45

- (1) PMI dapat menyelenggarakan unit-unit usaha guna membantu upaya-upaya pengumpulan dana secara berkesinambungan yang sepenuhnya dipergunakan untuk menunjang kelangsungan kegiatan PMI pada semua tingkatan.
- (2) Unit-unit usaha dimaksud dapat berupa rumah sakit, poliklinik, pendidikan dan pelatihan, serta berbagai kegiatan usaha lainnya yang sah.
- (3) Unit-unit usaha dimaksud dikelola secara profesional dan transparan.

BAB XVIII HUBUNGAN DAN KERJA SAMA

Pasal 46

- (1) Dalam menjalankan kegiatan kepalangmerahan, semua jajaran PMI selalu berkoordinasi dan mengedepankan kepentingan kemanusiaan.
- (2) PMI sebagai anggota gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah menjalin kerja sama yang erat dengan Komite Internasional Palang Merah (ICRC), Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (Federasi), serta Perhimpunan Nasional Palang Merah atau Bulan Sabit Merah (Perhimpunan Nasional) negara lain.
- (3) Untuk mendukung kegiatan kepalangmerahan, PMI dapat bekerja sama dengan pemerintah serta organisasi nonpemerintah yang berkedudukan di Indonesia.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dapat dilakukan dengan pemerintah negara sahabat, organisasi internasional, serta organisasi nonpemerintah asing yang berkedudukan di luar negeri.

Pasal 47

Setiap perjanjian yang dibuat dengan pemerintah atau dengan organisasi lain yang berkaitan dengan kegiatan kepalangmerahan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dan

harus dibuat tertulis.

BAB XIX PERBENDAHARAAN

Pasal 48

Yang dimaksud dengan perbendaharaan PMI adalah seluruh harta kekayaan yang berupa uang, barang-barang bergerak, dan barang-barang tidak bergerak termasuk surat-surat berharga milik atau yang dikuasai oleh PMI, termasuk yang berada di unit-unit kerja PMI.

Pasal 49

- (1) Pengurus pusat bertanggungjawabkan perbendaharaan yang diperoleh, pengelolaan, dan penggunaannya kepada Musyawarah Nasional.
- (2) Pengurus provinsi bertanggungjawabkan perbendaharaan yang diperoleh, pengelolaan, dan penggunaannya kepada Musyawarah Provinsi dan melaporkan kepada pengurus pusat.
- (3) Pengurus kabupaten/kota bertanggungjawabkan perbendaharaan yang diperoleh, pengelolaan, dan penggunaannya kepada Musyawarah Kabupaten/Kota dan melaporkan kepada pengurus provinsi.
- (4) Pengurus kecamatan bertanggungjawabkan perbendaharaan yang diperoleh, pengelolaan, dan penggunaannya kepada pengurus kabupaten/kota.

Pasal 50

- (1) Kekayaan Palang Merah Indonesia diperoleh dari:
 - a. bulan dana yang dilaksanakan oleh PMI berdasarkan persetujuan pihak berwenang di wilayahnya;
 - b. bantuan/subsidi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota;
 - c. sumbangan masyarakat sepanjang waktu melalui berbagai usaha;
 - d. sumbangan-sumbangan lain yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan PMI.
- (2) Upaya-upaya untuk memperoleh kekayaan Palang Merah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

BAB XX PEMBINAAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 51

Pengurus PMI melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang ke bawah dalam manajemen dan tertib organisasi.

Pasal 52

- (1) Apabila seorang pengurus melanggar anggaran dasar atau anggaran rumah tangga:
 - a. pada tingkat pusat, diberhentikan sementara berdasarkan keputusan pengurus pusat;
 - b. pada tingkat provinsi, diberhentikan sementara berdasarkan keputusan pengurus provinsi;
 - c. pada tingkat kabupaten/kota, diberhentikan sementara berdasarkan keputusan pengurus kabupaten/kota; dan
 - d. pada tingkat kecamatan, diberhentikan sementara berdasarkan keputusan pengurus kabupaten/kota.
- (2) Anggota pengurus pusat, pengurus provinsi, pengurus kabupaten/kota, dan pengurus kecamatan yang diberhentikan, diberi hak untuk membela diri pada rapat pleno pengurus.

BAB XXI PEMBEKUAN KEPENGURUSAN

Pasal 53

- (1) Pengurus pusat PMI, pengurus provinsi PMI, pengurus kabupaten/kota PMI, atau pengurus kecamatan PMI dapat dibekukan apabila tidak dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI.
- (2) Untuk menjaga kelangsungan organisasi, pengurus pusat PMI menetapkan pelaksana tugas di provinsi setelah berkonsultasi dengan pelindung sesuai dengan jenjang organisasi.
- (3) Untuk menjaga kelangsungan organisasi, pengurus provinsi PMI menetapkan pelaksana tugas di kabupaten/kota setelah berkonsultasi dengan pelindung sesuai dengan jenjang organisasi.
- (4) Untuk menjaga kelangsungan organisasi, pengurus kabupaten/Kota PMI menetapkan pelaksana tugas di kecamatan setelah berkonsultasi dengan pelindung sesuai dengan jenjang organisasi.
- (5) Pembekuan pengurus hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pengurus pusat PMI.

BAB XXII PENGHARGAAN

Pasal 54

PMI memberikan penghargaan kepada seseorang atau lembaga yang telah berjasa membantu tumbuh berkembangnya PMI.

BAB XXIII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 55

- (1) Usul perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga diajukan secara tertulis kepada pengurus pusat oleh pengurus pusat, pengurus provinsi, dan pengurus kabupaten/kota selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Musyawarah Nasional.
- (2) Usul perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga diajukan oleh pengurus pusat dan sekurang-kurangnya sepertiga pengurus provinsi serta sepertiga pengurus kabupaten/kota.

Pasal 56

- (1) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga hanya dapat diubah oleh Musyawarah Nasional dalam sidang yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah utusan yang berhak.
- (2) Keputusan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga adalah sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah suara yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 57

Perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga diberitahukan kepada pemerintah.

BAB XXIV
PENUTUP

Pasal 58

- (1) Penjabaran dan ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (2) Anggaran rumah tangga tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar.
- (3) Anggaran dasar ini mulai berlaku sejak disahkan dan ditetapkan oleh Musyawarah Nasional.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I NAMA, WAKTU, STATUS, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Penggunaan nama penuh Palang Merah Indonesia maupun dengan singkatan PMI memiliki makna dan arti yang sama.

Pasal 2

- (1) PMI diakui oleh Komite Internasional Palang Merah (*International Committee of the Red Cross*) pada tanggal 15 Juni 1950.
- (2) PMI diterima menjadi anggota Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (*International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies /Federasi*) pada tanggal 16 Oktober 1950.

BAB II PRINSIP DASAR DAN FUNGSI

Pasal 3

Prinsip-prinsip dasar gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Anggaran Dasar adalah:

1. Kemanusiaan

Gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah didirikan berdasarkan

keinginan memberi pertolongan tanpa membedakan korban yang terluka di dalam pertempuran, mencegah, dan mengatasi penderitaan sesama manusia yang terjadi di mana pun. Tujuan gerakan adalah melindungi hidup dan kesehatan serta menjamin penghargaan kepada umat manusia. Gerakan menumbuhkan saling pengertian, persahabatan, kerja sama, dan perdamaian abadi bagi sesama manusia.

2. Kesamaan

Gerakan ini tidak membuat perbedaan atas dasar kebangsaan, ras, agama, atau pandangan politik. Tujuannya semata-mata mengurangi penderitaan manusia sesuai dengan kebutuhannya dan mendahulukan keadaan yang paling parah.

3. Kenetralan

Agar senantiasa mendapat kepercayaan dari semua pihak, gerakan ini tidak boleh memihak atau melibatkan diri dalam pertentangan politik, ras, agama, atau ideologi.

4. Kemandirian

Gerakan ini bersifat mandiri. Perhimpunan nasional di samping membantu pemerintahnya dalam bidang kemanusiaan, juga harus menaati peraturan negaranya, harus selalu menjaga otonominya sehingga dapat bertindak sejalan dengan prinsip-prinsip gerakan ini.

5. Kesukarelaan

Gerakan ini adalah gerakan pemberi bantuan sukarela yang tidak didasari oleh keinginan untuk mencari keuntungan apa pun.

6. Kesatuan

Di dalam satu negara hanya ada satu perhimpunan Palang Merah yang terbuka untuk semua orang dan melaksanakan tugas kemanusiaan di seluruh wilayah.

7. Kesemestaan

Gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah bersifat semesta. Setiap perhimpunan nasional mempunyai status yang sederajat serta berbagai hak dan tanggung jawab dalam menolong sesama manusia.

BAB III KEGIATAN POKOK

Pasal 4

Untuk memenuhi asas dan mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Anggaran Dasar serta sebagai penjabaran dari mandat dan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Anggaran Dasar, PMI melaksanakan kegiatan pokok:

- a. pembinaan dan pengembangan organisasi;
- b. penanggulangan bencana termasuk pemulihan hubungan keluarga;
- c. pelayanan sosial dan kesehatan, termasuk upaya kesehatan transfusi darah;
- d. penyebarluasan dan pengembangan aplikasi nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip dasar gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah serta

hukum perikemanusiaan internasional; dan
e. pembinaan generasi muda dan relawan.

BAB IV LAMBANG DAN LAGU

Pasal 5

- (1) PMI menggunakan lambang palang merah di atas warna putih sebagai tanda pelindung.
- (2) PMI menggunakan lambang palang merah di atas warna putih di lingkari garis merah berbentuk bunga berkelopak 5 (lima) sebagai tanda pengenal.
- (3) Penggunaan lambang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional dan internasional mengenai penggunaan lambang yang berlaku bagi perhimpunan nasional.

Pasal 6

Bentuk, perbandingan ukuran, dan arti lambang palang merah dan PMI adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 7

- (1) Himne dan mars PMI dikumandangkan dalam acara-acara resmi PMI, terutama pada musyawarah PMI.
- (2) Lirik dan nada himne dan mars PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran Dasar adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.

BAB V PELINDUNG

Pasal 8

- (1) Pelindung dapat memberikan saran pertimbangan serta dukungan moril/materiil kepada PMI di setiap tingkatan.
- (2) Pengurus PMI memberikan laporan kepada pelindung secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali sesuai dengan tingkatan organisasi.

BAB VI STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 9

- (1) PMI pusat meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (2) PMI provinsi meliputi wilayah provinsi.
- (3) PMI kabupaten/kota meliputi wilayah kabupaten/kota.
- (4) PMI kecamatan meliputi wilayah kecamatan.

Pasal 10

- (1) PMI provinsi yang-baru dibentuk melalui prakarsa PMI pusat, PMI provinsi induk, masyarakat, dan pemerintah provinsi setempat.
- (2) PMI kabupaten/kota yang-baru dibentuk atas prakarsa PMI provinsi, PMI kabupaten/kota induk, masyarakat, dan pemerintah kabupaten/kota setempat.
- (3) PMI kecamatan yang-baru dibentuk atas prakarsa PMI kabupaten/kota, masyarakat, dan pemerintah kecamatan setempat.

Pasal 11

- (1) PMI provinsi dan PMI kabupaten/kota yang-baru disahkan oleh PMI pusat.
- (2) PMI kecamatan yang-baru disahkan oleh PMI provinsi.

BAB VII KEPENGURUSAN

Pasal 12

Syarat-syarat bagi seseorang calon pengurus adalah:

- a. warga Negara Indonesia yang setia pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- b. belum pernah dihukum atau tidak terlibat dalam organisasi terlarang;
- c. bersedia menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Garis-Garis Kebijakan PMI;
- d. berpengalaman dalam berorganisasi;
- e. bersedia mengabdikan untuk memajukan PMI;
- f. bersedia menyediakan waktu dan tenaga untuk organisasi;
- g. tidak dibenarkan merangkap menjadi pengurus pada tingkat kepengurusan PMI dan/atau unit organisasi PMI lainnya; dan
- h. bersedia menandatangani pernyataan sanggup dicalonkan menjadi pengurus dan memenuhi ketentuan organisasi.

Pasal 13

- (1) Pengurus pusat mulai berfungsi setelah disahkan oleh Musyawarah Nasional.
- (2) Pengurus provinsi mulai berfungsi setelah mendapatkan surat pengesahan dari pengurus pusat.
- (3) Pengurus kabupaten/kota mulai berfungsi setelah mendapatkan surat pengesahan dari pengurus provinsi.
- (4) Pengurus kecamatan mulai berfungsi setelah ditetapkan oleh pengurus kabupaten/kota.

Pasal 14

- (1) Serah terima antara pengurus lama dan pengurus baru pada setiap tingkatan harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pengesahan oleh Musyawarah Nasional untuk pengurus pusat dan pengesahan pengurus pusat untuk pengurus provinsi, pengurus provinsi untuk pengurus kabupaten/kota, dan pengurus kabupaten/kota untuk pengurus kecamatan.
- (2) Serah terima kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi dengan berita acara serah terima yang mencakup keuangan, harta kekayaan, utang piutang, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya.

Pasal 15

Dalam melaksanakan keputusan Musyawarah Nasional dan Musyawarah Kerja Nasional, pengurus pusat berkewajiban:

- a. menjabarkan pokok-pokok kebijakan dan rencana strategis PMI dalam bentuk program kerja tahunan;
- b. menetapkan peraturan pelaksanaan;
- c. melaksanakan pengawasan, pembinaan, dan pengembangan kegiatan kepalangmerahan di seluruh wilayah Republik Indonesia melalui hubungan dan pendekatan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan segenap jajaran PMI;
- d. bekerja sama dengan pemerintah dalam mengembangkan kegiatan kepalangmerahan;
- e. membangun jejaring dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat pusat dalam rangka pengembangan kepalangmerahan;
- f. berpartisipasi aktif dalam kegiatan gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah serta bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional lainnya; dan
- g. melakukan hal-hal lain untuk kepentingan PMI.

Pasal 16

- (1) Pengurus pusat mewakili PMI di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Apabila dianggap perlu pengurus pusat dapat mendelegasikan wewenang

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada pengurus provinsi atau pengurus kabupaten/kota.

Pasal 17

Dalam melaksanakan keputusan-keputusan Musyawarah Provinsi dan Musyawarah Kerja Provinsi, pengurus provinsi berkewajiban:

- a. menjabarkan pokok-pokok kebijakan, rencana strategis PMI, dan rencana program pokok dalam bentuk rencana kerja tahunan;
- b. melaksanakan pengawasan, pembinaan, dan pengembangan kegiatan kepalangmerahan di seluruh wilayah provinsi melalui hubungan dan pendekatan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan segenap jajaran PMI;
- c. bekerja sama dengan pemerintah provinsi dalam mengembangkan kegiatan kepalangmerahan;
- d. membangun jejaring dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat provinsi dalam rangka pengembangan kepalangmerahan; dan
- e. melakukan hal-hal lain untuk kepentingan PMI provinsi.

Pasal 18

Dalam melaksanakan keputusan Musyawarah Kabupaten/Kota dan Musyawarah Kerja Kabupaten/Kota, pengurus kabupaten/kota berkewajiban:

- a. menjabarkan pokok-pokok kebijakan, rencana strategis PMI, dan rencana program pokok dalam bentuk rencana kerja tahunan;
- b. melaksanakan pengawasan, pembinaan, dan pengembangan kegiatan kepalangmerahan di seluruh wilayah kabupaten/kota melalui hubungan dan pendekatan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan segenap jajaran PMI;
- c. bekerja sama dengan pemerintah provinsi dalam mengembangkan kegiatan kepalangmerahan;
- d. membangun jejaring dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten/kota dalam rangka pengembangan kepalangmerahan; dan
- e. melakukan hal-hal lain untuk kepentingan PMI kabupaten/kota.

Pasal 19

Pengurus kecamatan berkewajiban:

- (1) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pengurus kabupaten/kota.
- (2) Melakukan hubungan, pendekatan dan kerja sama dengan pemangku kepentingan di wilayah kerjanya.

Pasal 20

- (1) Pengurus pusat menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepalangmerahan pada Musyawarah Kerja Nasional dengan tembusan kepada pelindung PMI.
- (2) Pengurus provinsi, pengurus kabupaten/kota, dan pengurus kecamatan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepalangmerahan kepada pengurus setingkat di atasnya dengan tembusan kepada pelindung PMI di setiap tingkatan.

BAB VIII PERGANTIAN ANTARWAKTU

Pasal 21

- (1) Kekosongan pengurus di tingkat pusat diisi berdasarkan Keputusan Musyawarah Kerja Nasional.
- (2) Kekosongan pengurus di tingkat provinsi diisi berdasarkan Keputusan Musyawarah Kerja Provinsi serta diusulkan kepada pengurus pusat untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Kekosongan pengurus di tingkat kabupaten/kota diisi berdasarkan Keputusan Musyawarah Kerja Kabupaten/Kota serta diusulkan kepada pengurus provinsi untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Kekosongan pengurus di tingkat kecamatan diisi berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Pengurus Kabupaten/Kota atas usul pengurus kecamatan.

BAB IX KEANGGOTAAN

Pasal 22

- (1) Anggota biasa adalah mereka yang telah berusia 18 tahun atau telah menikah.
- (2) Anggota luar biasa adalah warga negara asing yang telah berusia 18 tahun atau telah menikah.
- (3) Anggota kehormatan adalah mereka yang dianggap telah berjasa memberikan sumbangan yang sangat berarti terhadap kemajuan PMI.

Pasal 23

Anggota biasa mendaftarkan diri kepada pengurus kabupaten/kota di wilayah domisili yang bersangkutan.

Pasal 24

Hak dan Kewajiban Anggota Biasa:

- (1) Hak anggota biasa adalah:

- a. mendapat pembinaan dan pengembangan dari PMI;
- b. menyampaikan pendapat dalam forum-forum/pertemuan resmi PMI;
- c. memiliki hak bicara dan hak suara dalam setiap musyawarah di tingkat kabupaten/kota dan setiap rapat di tingkat kecamatan; dan
- d. memilih dan dipilih sebagai pengurus PMI.

(2) Kewajiban anggota biasa adalah:

- a. menjalankan dan menyebarkan prinsip-prinsip dasar gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah;
- b. mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan organisasi PMI lainnya;
- c. mempromosikan kegiatan PMI;
- d. berpartisipasi aktif dalam kegiatan PMI;
- e. menjaga nama baik PMI; dan
- f. membayar uang iuran keanggotaan.

Pasal 25

Anggota luar biasa mendaftarkan diri kepada pengurus kabupaten/kota di wilayah domisili yang bersangkutan.

Pasal 26

Hak dan Kewajiban Anggota Luar Biasa:

(1) Hak anggota luar biasa adalah:

- a. mendapat pembinaan dan pengembangan dari pengurus PMI; dan
- b. menyampaikan pendapat dalam forum-forum/pertemuan resmi PMI.

(2) Kewajiban anggota luar biasa adalah:

- a. menjalankan dan menyebarkan prinsip-prinsip dasar gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah;
- b. mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PMI;
- c. mempromosikan kegiatan PMI;
- d. berpartisipasi aktif dalam kegiatan PMI;
- e. menjaga nama baik PMI; dan
- f. membayar uang iuran keanggotaan.

Pasal 27

Anggota kehormatan diangkat dengan surat keputusan pengurus pusat berdasarkan usulan pengurus pusat, pengurus provinsi, atau pengurus kabupaten/kota.

Pasal 28

Hak dan Kewajiban Anggota Kehormatan:

(1) Hak anggota kehormatan adalah:

- a. menyampaikan pendapat dalam forum-forum/pertemuan resmi PMI;
- b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan PMI; dan
- c. dipilih sebagai pengurus PMI.

(2) Kewajiban anggota kehormatan adalah:

- a. menjalankan dan membantu menyebarkan prinsip-prinsip dasar gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah;
- b. mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PMI;
- c. membantu mempromosikan kegiatan PMI; dan
- d. menjaga nama baik PMI.

Pasal 29

(1) Keabsahan sebagai anggota biasa dan anggota luar biasa PMI dinyatakan oleh tercantumnya nama anggota yang bersangkutan dalam buku daftar anggota di PMI kabupaten/kota dan kepadanya diberikan kartu anggota.

(2) Setiap anggota yang pindah dari kabupaten/kota, tempat yang bersangkutan berdomisili, diwajibkan memberitahukan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan dan melaporkan kepada kabupaten/kota di tempat tinggal yang baru.

Pasal 30

Pembinaan anggota dilaksanakan oleh pengurus PMI sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 31

(1) Anggota PMI dinyatakan gugur keanggotaannya apabila yang bersangkutan:

- a. berhenti;
- b. diberhentikan; atau
- c. meninggal dunia.

(2) Anggota PMI dapat diberhentikan oleh pengurus PMI sesuai dengan tingkatannya apabila yang bersangkutan melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik PMI dan/atau di jatuhkan hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 32

- (1) Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan keanggotaan PMI ditetapkan oleh pengurus pusat.
- (2) Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan iuran anggota biasa dan anggota luar biasa ditetapkan oleh pengurus pusat.

BAB X RELAWAN

Pasal 33

- (1) Anggota biasa dan anggota luar biasa dapat bergabung dalam wadah korps sukarela.
- (2) Anggota biasa dan anggota luar biasa yang memiliki keahlian khusus yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan PMI dapat menjadi tenaga sukarela.
- (3) Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan relawan remaja, korps sukarela, tenaga sukarela dan pendonor darah sukarela ditetapkan oleh pengurus pusat.

Pasal 34

Hak dan Kewajiban Relawan:

(1) Hak relawan adalah:

- a. mendapat pembinaan dan pengembangan kemampuan dan keterampilan dari PMI;
- b. menyampaikan pendapat dalam forum-forum/pertemuan relawan PMI;
- c. memiliki hak bicara dan hak suara dalam setiap musyawarah di tingkat kabupaten/kota dan setiap rapat di tingkat kecamatan melalui wadah palang merah remaja, korps sukarela, tenaga sukarela dan pendonor darah sukarela; dan
- d. dapat dipilih sebagai Pengurus PMI.

(2) Kewajiban relawan adalah:

- a. menjalankan dan menyebarluaskan prinsip-prinsip dasar gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah;
- b. mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan organisasi PMI lainnya;
- c. mempromosikan kegiatan PMI;
- d. melaksanakan tugas-tugas kepalangmerahan yang diberikan oleh pengurus dan/atau Kepala Markas; dan
- e. menjaga nama baik PMI.

BAB XI
KARYAWAN

Pasal 35

Persyaratan, hak dan kewajiban karyawan diatur lebih lanjut dalam pedoman karyawan yang ditetapkan oleh pengurus pusat.

BAB XII
MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 36

Pimpinan musyawarah adalah:

- (1) Pengurus pusat, pengurus provinsi atau pengurus kabupaten/kota memimpin rapat paripurna Musyawarah Nasional, Musyawarah Provinsi, atau Musyawarah Kabupaten/Kota sampai dengan terpilihnya pimpinan Musyawarah Nasional, Musyawarah Provinsi, atau Musyawarah Kabupaten/Kota;
- (2) Pimpinan musyawarah dipilih setelah tata tertib dan jadwal musyawarah ditetapkan.
- (3) Rapat-rapat paripurna selanjutnya, rapat-rapat komisi, dan rapat lainnya dipimpin oleh pimpinan rapat yang dipilih di antara peserta musyawarah yang bersangkutan.

Pasal 37

- (1) Pengurus dinyatakan demisioner setelah laporan pertanggungjawaban pengurus yang bersangkutan diterima oleh musyawarah.
- (2) Pengurus yang dinyatakan demisioner menjadi peserta musyawarah dan dapat menjadi narasumber.
- (3) Kewenangan pengurus demisioner diatur lebih lanjut dengan peraturan organisasi.

Pasal 38

Pemilihan pengurus dilaksanakan sebagai berikut:

- (1) Ketua Umum Pengurus Pusat PMI, Ketua Pengurus Provinsi PMI, dan Ketua Pengurus Kabupaten/Kota PMI dipilih langsung dalam Musyawarah Nasional, Musyawarah Provinsi, dan Musyawarah Kabupaten/Kota.
- (2) Pengurus pusat PMI, pengurus provinsi PMI, dan pengurus kabupaten/kota PMI lainnya dipilih dalam musyawarah melalui sistem formatur.

Pasal 39

- (1) Formatur adalah representasi dari peserta musyawarah yang dipilih dalam Musyawarah Nasional, Musyawarah Provinsi, atau Musyawarah Kabupaten/Kota yang bertugas membentuk susunan lengkap pengurus PMI.
- (2) Formatur berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang, termasuk Ketua Umum Pengurus Pusat, Ketua Pengurus Provinsi, dan Ketua Pengurus Kabupaten/Kota terpilih.
- (3) Ketua Umum Pengurus Pusat PMI, Ketua Pengurus Provinsi PMI, dan Ketua Pengurus Kabupaten/Kota PMI terpilih, langsung menjadi Ketua Formatur.
- (4) Hasil kerja formatur Musyawarah Nasional disampaikan pada sidang pleno musyawarah untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Hasil kerja formatur Musyawarah Provinsi atau Musyawarah Kabupaten/Kota disampaikan paling lama 1 (satu) bulan untuk mendapatkan pengesahan dari pengurus PMI setingkat di atasnya.

Pasal 40

- (1) Pengurus pusat mengajukan Rancangan Pokok-Pokok Kebijakan dan Rencana Strategis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun berikutnya.
- (2) Pengurus provinsi mengajukan Rencana Program Pelaksanaan Tugas PMI sesuai dengan kondisi wilayahnya berdasarkan Pokok-Pokok Kebijakan dan Rencana Strategis PMI untuk kurun waktu 5 (lima) tahun berikutnya.
- (3) Pengurus kabupaten/kota mengajukan Rencana Program Pelaksanaan Tugas PMI sesuai dengan kondisi wilayahnya berdasarkan Pokok-pokok Kebijakan dan Rencana Strategis PMI untuk kurun waktu 5 (lima) tahun berikutnya.

Pasal 41

Musyawarah dapat mengambil keputusan mengenai masalah-masalah penting lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Musyawarah Kerja Nasional, Musyawarah Kerja Provinsi dan Musyawarah Kerja Kabupaten/Kota dilaksanakan dan dipimpin oleh pengurus pada setiap tingkatan.
- (2) Musyawarah Kerja Nasional, Musyawarah Kerja Provinsi dan Musyawarah Kerja Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. mengevaluasi laporan pelaksanaan kerja dan realisasi anggaran pendapatan serta belanja tahun yang lalu;
 - b. menetapkan program kerja dan rencana anggaran pendapatan serta belanja untuk tahun yang akan datang; dan
 - c. membahas dan/atau menetapkan hal-hal penting lainnya.

Pasal 43

Musyawarah Nasional Luar Biasa, Musyawarah Provinsi Luar Biasa, dan Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa dapat diadakan atas prakarsa pengurus yang bersangkutan.

Pasal 44

- (1) Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diadakan atas usul sepertiga jumlah provinsi dan sepertiga jumlah kabupaten/kota.
- (2) Musyawarah Provinsi Luar Biasa dapat diadakan atas usul sepertiga jumlah kabupaten/kota dan/atau atas usul pengurus pusat dengan persetujuan pelindung di daerahnya.
- (3) Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa dapat diadakan atas usul sepertiga jumlah kecamatan dan/atau atas usul pengurus provinsi dengan persetujuan pelindung di wilayahnya.

Pasal 45

- (1) Musyawarah Luar Biasa harus jelas mencantumkan agenda yang bersifat luar biasa di dalam undangan.
- (2) Musyawarah Luar Biasa adalah sah apabila dihadiri dua pertiga dari jumlah yang berhak hadir dalam Musyawarah Nasional, Musyawarah Provinsi, atau Musyawarah Kabupaten/Kota.
- (3) Keputusan di dalam Musyawarah Luar Biasa diambil atas dasar musyawarah mufakat atau didukung sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah yang hadir sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Keputusan yang diambil dalam Musyawarah Luar Biasa sama kuatnya dengan keputusan yang diambil dalam Musyawarah Nasional, Musyawarah Provinsi, atau Musyawarah Kabupaten/Kota.

Pasal 46

- (1) Rapat pleno pengurus pusat, pengurus provinsi, pengurus kabupaten/kota, dan pengurus kecamatan dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun yang disesuaikan menurut kebutuhan organisasi.
- (2) Rapat pleno pengurus pusat, pengurus provinsi, pengurus kabupaten/kota, dan pengurus kecamatan adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah pengurus yang bersangkutan.
- (3) Apabila tidak memenuhi kuorum, rapat pleno diskors paling lama 1 (satu) jam.
- (4) Apabila setelah diskors 1 (satu) jam rapat tidak memenuhi kuorum, rapat pleno tetap dilaksanakan dan segala keputusan yang diambil dalam rapat tersebut dinyatakan sah.

BAB XIII

HAK SUARA

Pasal 47

- (1) Untuk memberikan hasil suara yang proporsional, suara utusan Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa, Musyawarah Provinsi atau Musyawarah Provinsi Luar Biasa, dan Musyawarah Kabupaten/Kota atau Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa diberikan bobot suara.
- (2) Pengaturan terhadap bobot suara ditetapkan dalam tata tertib musyawarah pada setiap tingkatan.
- (3) Dalam hal kabupaten/kota belum memiliki kecamatan, setiap kecamatan hanya memiliki 1 (satu) hak suara untuk mewakili utusan relawan dan anggota PMI di wilayah kecamatan yang bersangkutan.

BAB XIV MARKAS

Pasal 48

Struktur organisasi markas ditetapkan oleh pengurus yang bersangkutan dan berpedoman pada ketentuan peraturan organisasi yang ditetapkan oleh pengurus pusat dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 49

- (1) Di dalam lingkungan markas PMI terdapat kesatuan-kesatuan kerja untuk menangani tugas-tugas kepalangmerahan yang didukung oleh tenaga karyawan yang memadai.
- (2) Struktur markas, kebutuhan jumlah karyawan, dan sistem remunerasi ditetapkan oleh pengurus atas usul Kepala Markas PMI.

BAB XV KEPALA MARKAS

Pasal 50

Kualifikasi Kepala Markas PMI di semua tingkatan:

- a. memiliki kemampuan dan pengalaman manajerial profesional;
- b. bekerja penuh waktu (*full time*) sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai pimpinan pelaksana tugas sehari-hari; dan
- c. tidak merangkap sebagai pengurus partai politik dan/atau afiliasi partai politik.

Pasal 51

Kepala Markas PMI Pusat, Kepala Markas PMI Provinsi, dan Kepala Markas PMI

Kabupaten/Kota dapat diberhentikan sebelum masa kerja berakhir, apabila:

- a. melanggar AD/ART PMI atau peraturan organisasi lainnya;
- b. melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukuman yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- c. meninggal dunia; atau
- d. Mengundurkan diri.

Pasal 52

(1) Tugas pokok dan fungsi Kepala Markas PMI Pusat adalah:

- a. melaksanakan dan mengoordinasikan seluruh kegiatan PMI sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pengurus pusat;
- b. membina jajaran markas PMI di bawahnya dalam hal teknis kemarkasan;
- c. melaksanakan tugas-tugas teknis administratif dan teknis operasional kepalangmerahan;
- d. mewakili sehari-hari PMI ke dalam dan keluar organisasi yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

(2) Tugas pokok dan fungsi Kepala Markas PMI Provinsi dan Kepala Markas PMI Kabupaten/kota adalah:

- a. melaksanakan dan mengoordinasikan seluruh kegiatan PMI sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pengurus pada setiap tingkatan;
- b. membina jajaran markas PMI di bawahnya dalam hal teknis kemarkasan;
- c. melaksanakan tugas-tugas teknis administratif dan teknis operasional kepalangmerahan;
- d. mewakili sehari-hari PMI ke dalam dan keluar organisasi di wilayahnya yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

BAB XVI UNIT USAHA

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut tentang unit usaha akan diatur dalam peraturan organisasi.

BAB XVII HUBUNGAN DAN KERJA SAMA

Pasal 54

(1) Kerja sama PMI dengan Komite Internasional Palang Merah (ICRC), Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (Federasi), Perhimpunan Nasional negara sahabat, organisasi internasional, dan organisasi nonpemerintah asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 anggaran dasar dilaksanakan melalui PMI pusat dan tanpa mengabaikan kepentingan nasional.

(2) PMI provinsi dan kabupaten/kota dapat melakukan kerja sama dengan Komite Internasional Palang Merah (ICRC), Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (Federasi), Perhimpunan Nasional negara sahabat, organisasi internasional, dan organisasi nonpemerintah asing dengan persetujuan pengurus pusat PMI.

BAB XVIII PERBENDAHARAAN

Pasal 55

- (1) Inventarisasi seluruh kekayaan PMI pada semua tingkatan tercatat di Markas Pusat PMI.
- (2) Inventarisasi seluruh kekayaan PMI provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan tercatat di Markas PMI Provinsi.
- (3) Inventarisasi seluruh kekayaan PMI kabupaten/kota dan kecamatan tercatat di Markas PMI Kabupaten/Kota.

Pasal 56

- (1) Hak atas harta kekayaan PMI pusat berupa uang, barang bergerak, barang tak bergerak, dan surat-surat berharga tidak dibenarkan dialihkan kepada pihak ketiga, kecuali diusulkan oleh pengurus pusat dan diputuskan pada Musyawarah Kerja Nasional.
- (2) Hak atas harta kekayaan PMI provinsi, kabupaten/kota, atau kecamatan yang berupa uang, barang bergerak, barang tak bergerak, dan surat-surat berharga tidak dibenarkan dialihkan kepada pihak ketiga, kecuali atas dasar keputusan rapat pleno pengurus yang bersangkutan dengan rekomendasi pengurus di atasnya dan seizin pengurus pusat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam petunjuk operasional.

Pasal 57

Hasil bersih bulan dana yang dihimpun dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Anggaran Dasar diperuntukkan sebagai berikut:

- a. PMI pusat sebesar 5% (lima persen);
- b. PMI provinsi sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- c. PMI kabupaten/kota sebesar 85% (delapan puluh lima persen);

Pasal 58

Tahun anggaran PMI ialah kurun waktu antara tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember pada tahun yang bersangkutan.

Pasal 59

- (1) Menjelang Musyawarah Nasional, Musyawarah Provinsi, dan Musyawarah Kabupaten/Kota, pengurus membentuk Tim Verifikasi yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran data perbendaharaan.
- (2) Bila diperlukan, Tim Verifikasi dapat meminta bantuan tenaga ahli.

BAB XIX PEMBINAAN

Pasal 60

Mekanisme pembinaan anggota pengurus adalah:

- (1) Dalam hal pelanggaran personil pengurus pusat, provinsi, kabupaten/kota, atau kecamatan, personil pengurus yang bersangkutan terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis pertama dengan menyebutkan alasan yang jelas.
- (2) Bila terhadap peringatan tertulis pertama personil pengurus yang bersangkutan tidak memberikan tanggapan atau memberikan tanggapan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, yang bersangkutan diberikan peringatan tertulis kedua.
- (3) Bila peringatan tertulis kedua tidak mendapat tanggapan atau memberikan tanggapan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, pengurus pusat, pengurus provinsi, atau pengurus kabupaten/Kota berdasarkan rapat pleno pengurus berhak memberhentikan personil pengurus tersebut. Khusus untuk personil pengurus kecamatan diberhentikan berdasarkan rapat pleno pengurus kabupaten/kota.

BAB XX PEMBEKUAN KEPENGURUSAN

Pasal 61

- (1) Pembekuan kepengurusan PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Anggaran Dasar dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengurus pusat dapat dibekukan oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa;
 - b. pengurus pusat dapat membekukan pengurus provinsi;
 - c. pengurus provinsi dapat membekukan pengurus kabupaten/kota; dan
 - d. pengurus kabupaten/kota dapat membekukan pengurus kecamatan.
- (2) Dalam waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan, pengurus pusat, pengurus provinsi, atau pengurus kabupaten/kota harus menyelenggarakan Musyawarah

Luar Biasa untuk membentuk kepengurusan baru menggantikan kepengurusan yang dibekukan.

**BAB XXI
PENGHARGAAN**

Pasal 62

Pengurus pusat, pengurus provinsi, dan pengurus kabupaten/kota dalam memberikan penghargaan kepada mereka yang telah berjasa terhadap PMI disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pengurus pusat.

**BAB XXII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

Pasal 63

Perubahan anggaran rumah tangga mengikuti perubahan anggaran dasar.

**BAB XXIII
PENUTUP**

Pasal 64

(1) Hal-hal yang belum diatur di dalam anggaran rumah tangga ini diatur dengan peraturan organisasi oleh pengurus pusat dan tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar.

(2) Anggaran rumah tangga ini mulai berlaku sejak disahkan dan ditetapkan oleh Musyawarah Nasional.